

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hanya Inisiatif Zakat Indonesia yang secara konsisten sudah efisien dari tahun 2018 sampai 2022. Meskipun penghimpunan yang dimilikinya tidak jauh lebih besar dari lainnya tetapi terbantuan dengan nilai total aset yang besar. Sementara itu Rumah Amal Salman sudah efisien pada tahun 2018 sampai 2021, namun pada tahun 2022 mengalami tidak efisien. Hal ini dikarenakan ekspansi Rumah Amal Salman untuk menjadi LAZ skala nasional yang mengharuskan meningkatkan dana hak Amil pada tahun 2022. Sementara Lazismu yang memiliki penghimpunan terbesar dari yang lainnya mendapatkan nilai efisien hanya pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami tidak efisien karena penggunaan dana hak Amil lebih besar dari tahun-tahun yang lainnya dan total aset yang dimiliki juga terbilang rendah. Salah satu kunci dalam efisiensi pengelolaan dana zakat pada penelitian ini adalah pengawasan penggunaan dana hak Amil yang tepat sasaran. Jika semakin besar persentase yang diambil dari penghimpunan maka semakin sedikit dana yang bisa disalurkan kepada mustahik. Memaksimalkan penggunaan dana hak Amil boleh saja asalkan tidak disalurkan sepenuhnya kepada biaya personalia Amil. Tetapi digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya untuk membantu pendistribusian kepada mustahik dalam hal ini dalam bentuk aset.

5.2 Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menemukan beberapa keterbatasan penelitian yang ada, sebagai berikut:

- a. Masih belum banyak penelitian yang menggunakan analisis DEA (Data Envelopment Analysis) terkait pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia. Sehingga masih kurangnya referensi yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini.
- b. Penelitian efisiensi yang menggunakan data sekunder dari laporan keuangan Lembaga Amil Zakat belum dapat mengukur sepenuhnya kebermanfaat dana

zakat, infak, dan sedekah. Dikarenakan hasil yang dikeluarkan tidak diiringi dengan efektivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah secara langsung kepada mustahik.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran-saran yang diberikan, antara lain :

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan untuk melakukan pembahasan dan melanjutkan penelitian mengenai efisiensi pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat. Maka penulis menyarankan untuk mengiringinya dengan efektivitas pengelolaan ZIS. Agar dampak yang dihasilkan dari penelitian dapat dinilai langsung dalam sebuah program tidak hanya dilihat dari makro data laporan keuangan Lembaga Amil Zakat

d. Bagi Lembaga Amil Zakat

Bagi Lembaga Amil Zakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada lembaga amil zakat untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan dana ZIS dan lebih memerhatikan penggunaan dana hak amil jangan sampai berlebihan sehingga mengurangi hak mustahik yang lainnya.

e. Bagi Regulator

Diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan BAZNAS sebagai regulator dapat membuat kebijakan standarisasi penggunaan dana hak Amil pada lembaga zakat. Dengan output penyaluran dana ZIS agar lebih tepat sasaran terhadap mustahik prioritas.